



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 32/Pid/B/2018/PN Tul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAULUS KARELAU alias ELVIS  
Tempat lahir : Doka Timur  
Umur / tgl. lahir : 31 tahun/17Februari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Lukas Mairering Kompleks Kampung Terangan Kel. Siwalima Kec. Pulau Pulau Aru Kab. Kep. Aru.  
A g a m a : Kristen Khatolik  
Pendidikan : SMA (Berijasah)  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Penahanan Rumah, sejak tanggal 7 Februari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

### PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAULUS KARELAU Alias ELVIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAULUS KARELAU Alias ELVIS selama 5 (lima) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa SAULUS KARELAU Alias ELVIS supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan meringankan hukuman dari terdakwa, karena terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAULUS KARELAU alias ELVIS pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Kompleks Lokalisasi Kampung Jawa tepatnya di Karaoke GALAXY dan di Karaoke Twostar di Jalan Rabiajala Kel.Siwalima Kec. Pulau Pulau Aru, Kab. Kep.Aru, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan penganiayaan terhadap korban GEBIANA APRILIA alias CELSY, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wit terdakwa mendatangi karaoke TWOSTAR di Jalan Rabiajala Kel.Siwalima Kec. Pulau Pulau Aru, Kab. Kep.Aru untuk mencari Celsi (korban) namun korban tidak ada ditempat kemudian terdakwa keluar dan menuju karaoke GALAXY untuk mencari korban yang berada didalam kamar saksi Renita, sesampainya didepan kamar saksi Renita, terdakwa mengetuk pintu kamar dan langsung dibukakan pintu oleh saksi Renita, setelah pintu terbuka terdakwa langsung berteriak " CELSI KELUAR SUDAH KEMBALI KE KAMAR " dan oleh korban dijawab " BETA SENG MAU IKUT, TAKUT DIPUKUL " akhirnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar sambil memaksa korban untuk keluar namun korban tidak mau sambil menangis dan terdakwa keluar lalu masuk kembali ke kamar sambil memaksa korban namun korban tidak mau menuruti terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan telapak tangan sebanyak 1 (satu ) kali.
- Setelah itu korban dan terdakwa keluar dari kamar saksi Renita menuju kamar korban yang berada di Karaoke TWOSTAR, sesampainya dikamar, korban minta putus dari terdakwa namun terdakwa tidak mau dan seketika itu terdakwa langsung menampar korban berulang kali yang kena pada pipi kanan lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang ulang dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri kemudian terdakwa berdiri untuk menginjak korban secara berulang ulang dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kakinya dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri kemudian terdakwa berhenti memukul dan keluar dari kamar tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar korban sambil membawa bir 1 (satu) kaleng dan meminumnya lalu terdakwa meminta korban untuk menjelaskan kenapa minta putus dan korban tidak mau menjawab lalu terdakwa memukul kembali korban berulang ulang dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri. dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban CELSY tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;

- bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Nomor : 445/19/VER//2018 tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L. Pattinama yang telah melakukan pemeriksaan terhadap GEBIANA APRILIA alias CELSY (korban), umur 24 tahun didapati:

Pemeriksaan luar /fisik :

- Ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri bagian luar dengan berukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri bagian dalam dengan berukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter;
- Ditemukan memar kurang lebih lima centimeter dari siku kiri dengan berukuran empat kali tiga centimeter;
- Ditemukan memar didaerah dada sebelah kiri kurang lebih delapan centimeter dari ketiak kiri dengan berukuran dua belas kali delapan centimeter;
- Ditemukan memar didaerah pipi kiri kurang lebih dua centimeter dari tepi bibir kiri dengan berukuran satu kali nol koma tujuh centimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur dua puluh empat tahun warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri, dan pada pergelangan tangan kiri, serta beberapa luka memar pada daerah dada, siku kiri, serta pada pipi yang diduga disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan saksi- saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya, menerangkan sebagai berikut:

**1. GEBIANA APRILIA Alias CELSY,**

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 01.30 Wit, (dini hari), bertempat dalam kamar saudari RENITA di karaoke Galaxy dan di dalam kamar saksi sendiri di Karaoke TWO STAR Karaoke milik saudari ANI PALAPA di kompleks Lokalisasi Kampung Jawa Kel Siwa lima Kec PP Aru Kab Kep Aru.
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi dengan cara pertama menampar saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saudari RENITA lalu kemudian terdakwa menarik saksi pergi ke kamar saksi sendiri dan kemudian terdakwa memukul korban dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kemudian menginjak saksi.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi secara berulang – ulang kali yang kena pada bagian pipi kanan dan pada bagian rusuk sebelah kiri di bawah ketiak.
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengapa dan dengan maksud apa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karna pada saat itu saksi sedang tidur di kamar saudari RENITA dan tiba – tiba terdakwa datang dan mengedor – gedor pintu lalu kemudian masuk ke kamar dan memukul saksi lalu kemudian menarik saksi.
- Bahwa benar memang sebelumnya saksi punya masalah dengan terdakwa tersebut yaitu pada siang harinya saksi meminta kembali cincin emas saksi dari terdakwa dan pada malam harinya sebelum terjadi penganiayaan tersebut saksi meminta putus kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau putus dengan saksi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi;
- Bahwa benar sebelum terdakwa memukul saksi di kamar saudari RENITA terdakwa mengatakan “ GEBIANA, KAU KELUAR SUDAH, KENAPA TIDUR DI SINI” lalu kemudian terdakwa masuk ke kamar dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada pipi sebelah kanan, dan pada saat di kamar saksi terdakwa mengatakan “ ko jelaskan, kenapa ko minta putus di beta” karna saksi tidak menjawab kemudian terdakwa memukul korban.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman ber alkohol / mabuk;
- Bahwa benar jarak antara saksi dan terdakwa pada saat itu sekitar 0,5 (setengah ) meter;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi merasakan kesakitan pada tulang rusuk sebelah kiri di bawah ketiak dan pada pipi sebelah kanan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. RENITA YULIANA lias RENI,

- Bahwa perkara penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wit (dini hari), bertempat di dalam karaoke Galaxy Kompleks Lokalisasi Kampung Jawa Kel Siwa lima Kec PP Aru Kab Kep Aru.;
- bahwa benar setahu saksi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara awalnya terdakwa memegang korban pada lengan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menyeret korban karna korban tidak mau sehingga terdakwa memukul korban dengan menggunakan ktelapak tangan kananya sebanyak 1(satu) kali yang kena pada pipi kanan korban.
- bahwa benar saksi tidak tahu mengapa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu;
- bahwa benar jarak antar saksi korban dan terdakwa pada saat itu sekitar 0,5 (setengah ) meter;
- bahwa benar hubungan antara saksi dengan korban adalah teman kerja sedangkan dengan terdakwa saksi hanya kenal saja.
- bahwa benar setahu saksi korban mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan serta merasakan sakit pada rusuk sebelah kiri;
- bahwa benar pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- bahwa benar kejadian tersebut tidak dapat di saksikan oleh orang banyak karna terjadi di dalam kamar saksi yang merupakan tempat tertutup,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penerangan cukup baik karena terdapat sebuah lampu yang terang.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

### 3. GLEFY MELLISA Alias RERE,

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wit (dini hari), bertempat di dalam Karaoke TWO STAR Kompleks Lokalisasi Kampung Jawa Kel Siwa lima Kec PP Aru Kab Kep Aru, saksi mendengar korban dengan terdakwa sudah beradu mulut (bertengkar) sejak siang harinya, namun saksi tidak tahu apa masalah antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kejadian penganiayaan tersebut karena saksi mendengar suara dari kamar korban.
- Bahwa suara tersebut adalah suara tangisan dari korban, suara getaran dari tembok yang berasal dari kamar korban, serta teriakan dari korban bahwa "bunda beta su saki";
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami korban akibat dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kejadian tersebut tidak dapat di saksikan oleh orang banyak karena terjadi di dalam kamar korban yang merupakan tempat tertutup sedangkan penerangan yang saksi tahu pada saat pelaku membuka pintu kamar korban dan saksi melihat lampu dalam keadaan padam.

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wit (dini hari), bertempat di kamar saudara RENITA di karaoke Galaxy dan di Kamar korban di karaoke TWO STAR milik saudara ANI PALAPA Kompleks Lokalisasi Kampung Jawa Kel siwa lima Kec PP Aru Kab Kep Aru, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara CELSY tersebut dengan cara terdakwa tampar korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada pipi sebelah kananlalu kemudian terdakwa pukul pada tubuh korban bagian rusuk secara berulang – ulang kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena pada saat itu terdakwa emosi terhadap korban karena korban terlalu melawan perkataan terdakwa yang pada saat itu terdakwa suruh pulang ke kamar korban namun korban tidak mau dan menolak untuk pulang ke kamarnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman ber alkohol / mabuk;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa jarak antara terdakwa dengan korban pada saat itu sekitar 0,5 (setengah) meter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk di atas tempat tidur dan posisi korban sedang berbaring di tempat tidur dan kaki korban di atas paha terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan terdakwa berhenti melakukan penganiayaan tersebut karna terdakwa merasa sayang terhadap korban dan terdakwa memukul korban bukan sebagai musuh tapi karna emosi.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan akibat dari penganiayaan tersebut korban menangis dan merasakan sakit akibat dari penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Nomor 445/19/VER/II/2018 tanggal 23 Januari 2018. Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur dua puluh empat tahun warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri, dan pada pergelangan tangan kiri, serta beberapa luka memar pada daerah dada, siku kiri, serta pada pipi yang diduga disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 01.30 Wit, terdakwa mendatangi korban yang sedang tidur di kamar saudari RENITA di Karaoke Galaxy dan mengedor – gedor pintu kamar lalu kemudian di bukaan pintu kamar oleh saudari RENITA dan terdakwa menyuruh korban keluar dari kamar namun korban tidak mau keluar dari kamar;
- bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menarik tangan korban lalu menyuruh korban pergi ke kamar korban sendiri di Karaoke TWO STAR lalu kemudian saksi dan terdakwa pergi ke kamar saksi di Karaoke TWO STAR;
- bahwa dan saat korban tiba di kamarnya tersebut korban minta putus dari terdakwa namun terdakwa tidak mau dan langsung menampar secara berulang – ulang kali yang kena pada pipi kanan korban lalu kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali yang kena pada bagian rusuk kiri korban lalu kemudian terdakwa berdiri dan menginjak korban secara berulang – ulang kali dengan menggunakan kakinya yang kena pada bagian rusuk kiri korban;
- bahwa kemudian terdakwa berhenti memukul korban dan keluar dari kamar dan tidak lama kemudian terdakwa masuk ke kamar dan membawa bir 1 (satu) kaleng dan meminumnya lalu kemudian dia meminta korban untuk menjelaskan kenapa korban minta putus kepada terdakwa, karna korban tidak mau jawab lalu kemudian terdakwa memukul korban kembali secara berulang kali yang kena pada rusuk kiri saksi tersebut dan karna terdakwa sudah terlalu mabuk dan tertidur di kamar korban sampai pagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Nomor : 445/19/VER/II/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang di lakukan oleh dr. Glenn Hendrik Lee Pattinama, mengakibatkan Saksi GEBIANA APRILIA alias CELSY mengalami luka lecet pada lengan bawah kiri, dan pada pergelangan tangan kiri, serta beberapa luka memar pada daerah dada, siku kiri, serta pada pipi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Dakwaan Pasal 351 Ayat( 1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan,*

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama SAULUS KARELAU alias ELVIS, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan seseorang akan tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa**

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sakit atau luka.** Unsur ini lebih difokuskan pada akibat dari perbuatan tindak pidana, untuk itu berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan ini dapat diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 01.30 Wit, terdakwa mendatangi korban yang sedang tidur di kamar saudari RENITA di Karaoke Galaxy dan mengedor – gedor pintu kamar lalu kemudian di bukakan pintu kamar oleh saudari RENITA dan terdakwa menyuruh korban keluar dari kamar namun korban tidak mau keluar dari kamar;

- bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menarik tangan korban lalu menyuruh korban pergi ke kamar korban sendiri di Karaoke TWO STAR lalu kemudian saksi dan terdakwa pergi ke kamar saksi di Karaoke TWO STAR;
- bahwa dan saat korban tiba di kamarnya tersebut korban minta putus dari terdakwa namun terdakwa tidak mau dan langsung menampar secara berulang – ulang kali yang kena pada pipi kanan korban lalu kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali yang kena pada bagian rusuk kiri korban lalu kemudian terdakwa berdiri dan menginjak korban secara berulang – ulang kali dengan menggunakan kakinya yang kena pada bagian rusuk kiri korban;
- bahwa kemudian terdakwa berhenti memukul korban dan keluar dari kamar dan tidak lama kemudian terdakwa masuk ke kamar dan membawa bir 1 (satu) kaleng dan meminumnya lalu kemudian dia meminta korban untuk menjelaskan kenapa korban minta putus kepada terdakwa, karna korban tidak mau jawab lalu kemudian terdakwa memukul korban kembali secara berulang kali yang kena pada rusuk kiri saksi tersebut dan karna terdakwa sudah terlalu mabuk dan tertidur di kamar korban sampai pagi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor 445/19/VER/II/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang di lakukan oleh dr. Glenn Hendrik Lee Pattinama, mengakibatkan Saksi GEBIANA APRILIA alias CELSYMengalami luka lecet pada lengan bawah kiri, dan pada pergelangan tangan kiri, serta beberapa luka memar pada daerah dada, siku kiri, serta pada pipi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nyata bahwa perbuatan terdakwa dengan cara memukul korban sebagaimana hasil *Visum Et Repertum diatas*, maka dengan fakta tersebut Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan“;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pembelaan secara lisan dari terdakwa, Majelis menilai sebagai suatu permohonan saja kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka secara fisik kepada korban;

keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat ( 1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Saulus Karelau Alias Elvis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Saulus Karelau Alias Elvis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A. Paduwi, SH. dan Ulfa Rery,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh D.M. Talahatu,.S.sos, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Cecep Mulyana, SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HATIJAH A. PADUWI, SH.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

2. ULFA RERY,SH.

Panitera Pengganti,

D. M. TALAHAU, S.Sos., S.H.